



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 488 TAHUN 2026**

TENTANG

**PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI DAN MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya seluruh rangkaian tes Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Program Studi Magister Ilmu Farmasi dan Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan perlu menetapkan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan ketertiban pengadministrasian hasil seleksi penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Program Studi Magister Ilmu Farmasi dan Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, perlu menetapkan peserta lulus dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Program Studi Magister Ilmu Farmasi dan Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI DAN MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2026**
- KESATU : Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Program Studi Magister Ilmu Farmasi dan Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2026 sebanyak 7 (tujuh) orang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peserta lulus SPMB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Peserta lulus seleksi SPMB yang tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dianggap mengundurkan diri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 488 Tahun 2026
Tanggal : 26 Agustus 2026

PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI DAN MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2026

NO	NO UJIAN	NAMA	PROGRAM STUDI PILIHAN
1	7260019337	Diana Sulistiawati	Magister Ilmu Farmasi
2	7260019244	Istiqomatunnisa	Magister Ilmu Farmasi
3	7260019320	Magpiroh	Magister Ilmu Farmasi
4	7260019327	Novita Fitria Ningsih	Magister Ilmu Farmasi
5	7260019385	Aisyah Nurul Musyaraffah	Magister Kesehatan Masyarakat
6	7260019475	Fayza Isna Fauzia	Magister Kesehatan Masyarakat
7	7260019476	Zaidan Zuhri	Magister Kesehatan Masyarakat

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

